



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Ambon, 09 September 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Buko, 23 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung;,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 22 Maret 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kos-kosan di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 11 November 2017, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Penggugat dan Tergugat saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya KDRT di karenakan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, mengingat saat ini Tergugat sudah menikah lagi, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



7. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Pateten Tiga nomor 01/SKKM/1008/II/2024 tanggal 22 Januari 2024

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Bitg tertanggal 16 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tanggal 04 September 2023, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor: XXXXX tanggal 22 Maret 2017, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **XXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXX Kota

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bitung Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di kos-kosan di Kelurahan Girian Indah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga dengan mereka sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada pertengkaran terakhir saksi melihat Tergugat menampar Penggugat dan saat itu Penggugat menelpon orang tuanya untuk datang menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena pertengkaran terakhir yang saksi terangkan tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah masih ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak bisa rukun;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kos-kosan di Kelurahan Girian Indah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara keduanya disebabkan masalah apa yang saksi tahu Tergugat memiliki kebiasaan suka mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk terutama bila Tergugat pulang melaut;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah melihat Tergugat tiga kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Penggugat dan Tergugat saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya KDRT di karenakan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, mengingat saat ini Tergugat sudah menikah lagi, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor : XXXXX tanggal 22 Maret 2017, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 22 Maret 2017, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



judicio memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018 sampai sekarang. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga pada tahun itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat, Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



wa Adillatuh juz IX halaman 495 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Artinya: Jika dapat dibuktikan kemudaratan atau kebenaran gugatannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istri;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung Nomor 48/SEK.W18-A5/HK2.6/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bitung;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2024 sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1455 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Firdha Djubedi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Panitera Pengganti,

Firdha Djubedi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp... ,00
- Proses : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp340.000,00
- PNBP Pgl : Rp ,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp ,00

J u m l a h : Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).